



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan tidak tamat SD, alamat ██████████

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

██████████

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat ██████████

██████████
██████████

selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj pada tanggal 8 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED], tertanggal 31 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 3.1. Burhan, laki-laki, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 - 3.2. Ayu, Perempuan, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 - 3.3. Jusmiati, Perempuan, umur 17 (tujuh belas tahun);
 - 3.4. Lintan, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal.2 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Oktober 2017, yang disebabkan Tergugat curiga terhadap Penggugat karena Penggugat sering menerima telpon dari teman Penggugat yang menelpon adalah rekan bisnis Penggugat, karena tidak terima Penggugat ditelpon oleh rekan bisnis Penggugat, Tergugat langsung mengambil HP milik Penggugat, membanting, dan memotongnya dengan parang hingga HP tersebut hancur dan rusak, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan kejadian itu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman milik bersama di Desa Kowo ke Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal di Labuan Bajo, Penggugat pernah menelpon Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat dan anak-anak malah marah dan tidak menghendaki Penggugat kembali ke tempat tinggal Bersama di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiba sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Januari dan 13 Februari 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 31 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] telah

Hal.4 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di RT.012, RW.006, Kampung Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, memibina rumah tangga di Sape selama kurang lebih 20 tahun, kemudian Penggugat tinggal sendiri di Labuan Bajo
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sekitar 8 (Delapan) bulan lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi sendiri ke Labuan Bajo, ;
 - Bahwa selama Penggugat di Labuan Bajo, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;'
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual ikan, bertempat tinggal di RT.014, RW.007, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, memibina rumah tangga di Sape, kemudian Penggugat tinggal sendiri di Labuan Bajo

Hal.5 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar 8 (Delapan) bulan lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi sendiri ke Labuan Bajo, ;
- Bahwa selama Penggugat di Labuan Bajo, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 15 Januari dan 13 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis

Hal.6 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Hal.7 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hal.8 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 tidak dilihat dan diketahui langsung oleh keduanya, akan tetapi kedua saksi hanya mengetahui posita angka 6 yang merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama Tergugat dan Penggugat di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, setelah itu Penggugat pindah ke Labuan Bajo di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 4 (empat) anak;

Hal.9 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya hanya mengetahui tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat yaitu lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Bahwa sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkar kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkar tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkar dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan

Hal.10 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

dan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Hal.11 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.12 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 544.000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ttd

TOMMI, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

Ttd

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Hal.13 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	328.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	544.000,00

(Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)